

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS****BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER****PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank")****I. Ketentuan Umum**

1. Piagam Dewan Komisaris ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Piagam Dewan Komisaris ini wajib diunggah pada situs web Bank.

**II. Akuntabilitas**

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) atas tugas pengawasan Bank untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (**AD**).

**III. Struktur dan Keanggotaan**

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. seorang Presiden Komisaris;
  - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau
  - c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
4. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.

**I. General Provisions**

1. This Board of Commissioners (**BOC**) Charter serves as a guideline and code of conduct that governs the performance of BOC based on prevailing laws and regulations also best practices that bind every member of the BOC.
2. BOC's Charter shall be uploaded in the Bank's website.

**II. Accountability**

The BOC is accountable to the General Meeting of Shareholders (**GMS**) on the supervisory duties of the Bank for the interests of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives set out in the Articles of Association (**AoA**).

**III. Structure and Membership**

1. The BOC consists of at least 3 (three) persons and maximum equal with the number of members of the BOD, with the following composition:
  - a. one President Commissioner;
  - b. one or more Vice President Commissioner (if appointed); and/or
  - c. one or more member of the BOC.
2. At least 1 (one) member of the BOC shall domicile in Indonesia.
3. The BOC is led by President Commissioner.
4. Another member of BOC may be appointed as Vice President Commissioner, if necessary.

5. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
6. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
7. 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

#### IV. Persyaratan dan Pengangkatan

1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-

5. The BOC consists of Commissioner and Independent Commissioner.
6. At least 50% (fifty percent) of the members of the BOC must be Independent Commissioners.
7. At least 50% (fifty percent) of the members of the BOC must be Indonesian citizens.

#### IV. Requirements and Appointment

1. Replacement and/or appointment of BOC Member prioritized professional composition, independence, suitability of competence, and diversity, which is appropriately needed in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Those qualified to be appointed as BOC members are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:
  - a. have a good character, moral and integrity;
  - b. legally competent;
  - c. within 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:
    - i. never been declared bankrupt;
    - ii. never been the members of BOD and/or BOC who were convicted of causing a company being declared bankrupt;
    - iii. never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finance and/or to the financial sector;
    - iv. never become a member of BOD and/or BOC who during the tenure:
      - failed to conduct an Annual GMS;
      - the accountability was rejected by GMS or failed to provide accountability as a member of BOD and/or BOC

- jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
- pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank; dan
- f. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi yang baik sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
3. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas tidak mengurangi kemungkinan instansi lain yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Selain persyaratan tersebut di atas, khusus untuk Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank termasuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
  - b. masa tunggu bagi:
    - i. mantan Presiden Direktur Bank; dan
    - ii. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang
- to GMS;
- caused a company that obtained a license, approval or registration from the Financial Services Authority (**OJK**) failed to meet its obligation to submit an Annual Report and/or financial reports to the OJK.
- d. commit to comply with laws and regulations;
- e. has knowledge and/or expertise in the fields needed by Bank; and
- f. meet the requirement of integrity, competency and good reputation as determined by the regulators.
3. The provisions of the requirement as referred in item (1) above shall not reduce the possibility of other authorities having the authority to stipulate additional requirements based on the prevailing laws and regulations.
4. In addition, with the above requirements, especially for Independent Commissioners must also fulfill the following requirements:
- a. not an individual who had been employed or had the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise activities of the Bank including former members of the BOD or Executive Officers of the Bank or other parties who have a relationship with the Bank, which may affect his/her ability to act independently during the last 1 (one) year, except for re-appointment as an Independent Commissioner of the Bank for a following period;
  - b. the waiting period for:
    - i. former President Director of the Bank; and
    - ii. Former members of the BOD or Executive Officers who perform

- melakukan fungsi pengawasan pada Bank,
- paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
- c. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- d. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
- e. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
- f. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- g. dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- h. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.
- i. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
- j. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
5. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan dengan menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun, serta wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- supervisory functions at the Bank,
- at least 6 (six) months before becoming an Independent Commissioner at the Bank;
- c. has no direct or indirect shares in the Bank;
- d. has no affiliations with the Bank, members of the BOC, members of the BOD or the Ultimate Shareholders of the Bank;
- e. has no direct or indirect business relationship with the business activities of the Bank;
- f. has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOC, the BOD and/or the Controlling Shareholder.
- g. if the Independent Commissioner is serving on the Audit Committee, then the Independent Commissioner may only be re-appointed on the Audit Committee for 1 (one) term of the following Audit Committee period.
- h. an Independent Commissioner who serves as Chairman of the Committee shall only concurrently serve as Chairman of the Committee in 1 (one) another Committee, at a maximum.
- i. Have sufficient knowledge in the banking and relevant position as Independent Commissioner; and
- j. Have experience in banking and/or finance.
5. Non-Independent Commissioners allow to become Independent Commissioners at the Bank or the Bank's business group by fulfilling the requirements as an Independent Commissioner and undergoing a minimum cooling-off period of 1 (one) year and obtain OJK approval through fit and proper assessment.

- 6. Calon anggota Komisaris yang berasal dari Warga Negara Asing harus memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.
  - 7. Dewan Komisaris Bank harus memiliki keaneka-ragaman latar belakang keahlian/pengalaman, kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, dan independensi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Keragaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 8. Identifikasi dan seleksi calon anggota Dewan Komisaris baik yang berasal dari pengembangan karyawan Bank maupun kandidat eksternal yang memenuhi syarat dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.
  - 9. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (*assessment*) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, akhlak, moral dan integritas calon oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (“**NomRem**”).
  - 10. Bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka IV.7. di atas, NomRem wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS dan OJK.
- NomRem juga harus membuat analisa hasil penilaian (*assessment*) calon anggota Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Kepada OJK.
- 11. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris memiliki (potensi) benturan kepentingan sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, maka calon yang bersangkutan wajib mengungkapkan pada saat pencalonan.
- Hal yang sama berlaku juga untuk anggota NomRem yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- 6. Members of the BOC who are foreigners shall have knowledge about Indonesian economic, cultural matters and Bahasa Indonesia.
  - 7. The BOC of the Bank should have diversity of expertise/experience, nationality, age gender and independency, as regulated in the Policy on Diversity of Members of BOC and BOD.
  - 8. The identification and selection of candidates for members of BOC of either from the development of Bank employees or qualified external candidates may be conducted by independent third parties.
  - 9. The qualified person shall be proposed to the Bank for the assessment of competency, background, feasibility, education, character, moral and integrity of the candidate by the Nomination and Remuneration Committee (“**NRC**”).
  - 10. For qualified candidates of the BOC member who fulfilled the qualifications referred to item IV.7. above, NRC shall provide recommendation to BOC, to be proposed to the shareholders through GMS and OJK.
- NRC should also prepare an analysis on the assessment result of the candidate member of BOC to be used as one of the requirements for the submission of candidate member of BOC to OJK.
- 11. If a candidate member of the BOC has a (potential) conflict of interest in connection with the relevant nomination at the Bank, it shall be disclosed during the nomination process.

The same applies to the members of NRC who have a conflict of interest with the candidate member of the BOC, it

- dengan calon anggota Dewan Komisaris, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
12. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Komisaris.
13. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
14. Calon anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai akta RUPS, dan yang bersangkutan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bank harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
16. Dalam hal Presiden Komisaris bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk Komisaris Independen Senior/Leader beserta penjelasan tugas dan tanggung jawabnya.
17. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan shall be disclosed in such a recommendation.
12. Appointment of the member of the BOC shall be approved by GMS and has passed the Fit and Proper Test from OJK and/or comply with other requirements stipulated by other related agencies before effectively declared as Commissioner.
13. Candidate of the BOC member who has not been declared effective may not perform his/her duties and responsibilities as Commissioner and could not make a legally binding decision and therefore has not attached his/her right and responsibilities as BOC member.
14. Candidate of the BOC member who has been declared effective shall be reported to OJK no later than 10 (ten) working days after the effective date of appointment, accompanied by the GMS deed and shall make and submit a Commissioner Statement Letter to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) at least 30 (thirty) days after effective in accordance with the applicable provisions.
15. If vacant positions of the BOC result in less than 3 (three) members remaining on the BOC within 60 (sixty) calendar days, the Bank shall hold an AGM to fill the positions.
16. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, the BOC may appoint a Senior/Leader Independent Commissioner along with an explanation of its duties and responsibilities.
17. The newly appointed member of the BOC shall follow the Induction Program aims to provide insights to the new Commissioners so they can immediately

kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

18. Dalam hal Bank bertindak sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, maka calon dan anggota Dewan Komisaris Bank harus juga memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Piagam dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
19. Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### **V. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, AD, dan keputusan RUPS.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, AD dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, AD, dan/atau keputusan RUPS.

comprehend the Bank's business as to perform its duties effectively and efficiently.

18. In the event of Bank acts as Principal Entity of a Financial Conglomeration, candidate and members of the BOC must have knowledge of the Bank as Principal Entity and Financial Services Institution in the Financial Conglomeration as stipulated in the Integrated Corporate Governance Charter and Guidance.
19. The BOC members shall be willing to continually improve his/her competencies through education and training.

#### **V. Duties, Responsibilities and Authorities**

1. Each member of the BOC could not act individually but shall act based on BOC's decision.
2. The BOC shall oversee the Bank's interest in the policies and management by the BOD, providing advise to the BOD and responsible for such supervision, by with the Bank's purposes and objectives set in the provisions of laws and regulations, AoA and the resolutions of the GMS.
3. In performing the supervisory function, the BOC must direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's integrated governance, risk management and compliance as well as strategic policies according to laws and regulations, AoA and/or GMS resolutions.
4. The BOC receive and exercise the authority delegated and/or granted to the BOC in accordance with the provisions of laws and regulations, AoA and/or GMS resolutions.

5. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
6. Dewan Komisaris memastikan keselarasan aspek lingkungan (termasuk perubahan iklim), ekonomi, sosial dan tata kelola dalam penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi, sebagai bentuk penerapan bisnis perbankan berkelanjutan.
7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam AD berlaku pula baginya.
8. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah; dan
  - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam AD Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
9. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (8), merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
10. Dewan Komisaris menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas penerapan Strategi, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain penetapan serta penerapan strategi Anti *Fraud*, prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), *Whistleblowing*, Tata Kelola Terintegrasi, Transaksi Afiliasi (*Related Party Transaction*), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya
5. The BOC may carry-out other supervisory duties and authorities.
6. The BOC shall ensure the harmony of environment (including climate change), economic, social and governance aspects in the preparation of Bank's business strategies and implementation of business activities by the BOD, as the form of sustainable banking practices.
7. If there is only one member of the BOC due to the absence of the other members, he/she shall also perform and exercise all the duties and authorities given to the President Commissioner or other members of the BOC as described in the Company's AoA.
8. The BOC is not allowed to take part in the decisions making on the Bank's operations, except in:
  - a. loan provisions to related parties as regulated in OJK regulation regarding Legal Lending Limit and provision of significant funds for Commercial Bank and Sharia Banking; and
  - b. other matters provided for in the Bank's AoA or applicable rules and regulations.
9. Decision making made by the BOC as referred to item (8) is part of the supervisory functions of the BOC and does not waive the BOD responsibility of bank management role.
10. The BOC approved and/or supervise, either directly or through the committees under BOC, the implementation of the Bank's Strategy, Business Plan and several Policies in accordance with applicable regulations, including the establishment and implementation of the Anti-Fraud strategy, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT), Whistleblowing, Integrated Corporate Governance, Related Party Transaction (RPT), Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies in accordance

- sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Melalui NomRem melakukan pengawasan terhadap pemilihan dan penilaian calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tanpa melakukan intervensi.
13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
14. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
- a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
15. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
- a. Komite Audit;
  - b. Komite Pemantau Risiko;
  - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
16. Komite-komite yang dimaksud pada angka (15) diketuai oleh Komisaris Independen.
17. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung with the prevailing regulations.
11. The BOC shall evaluate, direct, and monitor the strategic plan and implementation of the Bank's Information Technology (IT) governance in accordance with applicable regulations.
12. Through the NRC supervises the selection and assessment of candidates for members of BOD and BOC without intervention.
13. The BOC must supervise the BOD's follow up actions on audit examinations findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit, external auditors, OJK supervision results and/or other authorities and institutions' supervision result.
14. The BOC shall report to OJK within 5 (five) working days on the finding of:
- a. any violation of financial, banking and other related to the Bank's business activities laws and regulations; and
  - b. any conditions or estimated conditions potentially harm the Bank's businesses.
15. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the BOC shall establish at least:
- a. Audit Committee;
  - b. Risk Oversight Committee;
  - c. Nomination and Remuneration Committee.
16. The Committees as referred to item (15) shall be led by Independent Commissioner.
17. The BOC may establish other committees based on the needs and/or complexity of the Bank and/or expand the scope of the committees's duties, responsibilities and authority in supporting the implementation of the

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
- BOC's supervisory duties and responsibilities.
18. Dalam hal Dewan Komisaris membentuk komite lain, keanggotaan komite lain paling sedikit terdiri dari Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non Independen, serta dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan tujuan pembentukan komite.
  19. Pengangkatan Anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
  20. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Piagam Komite masing-masing.
  21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka (15) menjalankan tugasnya secara efektif, dan wajib melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
  22. Dewan Komisaris bersama dengan Presiden Direktur menyetujui rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern serta piagam audit internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
  23. Dewan Komisaris menerima hasil kajian dan saran dari Komite Audit terkait adanya potensi benturan kepentingan.
  24. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
    - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
    - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
  25. Berdasarkan angka (24) tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran
  18. If the BOC establishes other committees, the membership of each committees shall at least consist of Independent Commissioners and may involve other parties for the purpose of establishing the committee.
  19. Members of the Committees are appointed by BOD based on the BOC's meeting resolution.
  20. Duties and responsibilities of each Committee shall be governed in each respective Committee's Charter.
  21. The BOC shall supervise the established Committees as referred in item (15) carry out its duties effectively and shall evaluate the performance of the Committeeess annually at least at the end of every fiscal year.
  22. The BOC together with President Director approve annual audit plan and budget for the implementation of internal audit function as well as internal audit charter, by taking into consideration Audit Committee's recommendation.
  23. The BOC received assessment result and advice from Audit Committee on the potential of conflict of interest.
  24. The BOC shall conduct active oversight of the Compliance function by:
    - a. Evaluate the implementation of Bank's Compliance function at least 2 (two) times in a year.
    - b. Provide suggestions to improve the quality of Bank Compliance function implementation.
  25. Based on the evidence as referred in item (24), the BOC may submit

- dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Presiden Direktur.
26. Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:
- Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
  - Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
27. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
  - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern (**SKAI**) Bank paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
28. Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak Bank dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha anak perusahaan.
29. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari Pemegang suggestions to improve the quality of Compliance function implementation to Presiden Director.
26. The BOC responsible to ensure the implementation of Risk Management accordance with the Bank's characteristic, complexity and risk profile by:
- Approve Risk Management policy including Risk Management Strategy and Framework determined in accordance to the risk level taken (*risk appetite*) and risk tolerance of the Bank.
  - Evaluate policy and strategy of Risk Management at least once in a year or more frequently to see if there are some changes in factors significantly influence Bank's business activities.
27. In the implementation of internal audit function, the BOC is responsible to:
- Ensure that the BOD prepare and maintain sufficient, effective and efficient internal control system;
  - Assess the effectiveness and efficiency of internal control system based on the information received from Internal Audit Unit (**IAU**) of the Bank, at least once a year; and
  - Appoint independent quality control from external party to re-review the performance of IAU, by considering the Audit Committee's recommendation.
28. The BOC and President Director is responsible to ensure that the implementation of internal audit function in the subsidiaries is using the Bank's audit standard, by taking into consideration subsidiaries' size, characteristic, and complexity of business.
29. The BOC communicates with the internal audit function of Bank's

Saham Pengendali Bank agar fungsi audit intern dari Pemegang Saham Pengendali Bank menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Dewan Komisaris dan Presiden Direktur menyetujui pengangkatan atau pemberhentian Chief Audit Executive Bank, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
31. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris wajib memimpin RUPS.
32. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Presiden Direktur.
33. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.
34. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berwenang memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
35. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
36. Pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.

Controlling Shareholders so that they can prepare audit coverage and conduct internal audit activities with sufficient coverage to the Bank, considering prevailing laws and regulations.

30. The BOC and President Director approve the appointment and dismissal of Bank's Chief Audit Executive, by taking into recommendation of Audit Committee.
31. A member of the BOC appointed by the BOC shall chair the GMS.
32. If all members of the BOC are absent or unable to attend due to any reason whatsoever without any requirement to prove to the third party, the GMS shall be chaired by President Director.
33. In carrying out its duties, the BOC is entitled to expert assistance for a limited period.
34. The BOC based on BOC's meeting resolution has the authority to temporary dismiss any members of BOD by stating the reason.
35. Should there be any member of the BOD dismissed temporarily, the BOC shall conduct a GMS within 90 (ninety) days since the date of temporary dismissal to revoke or confirm the dismissal decision.
36. The liability for the execution of duties performed by the temporary dismissed members of the BOD since the last liability to the effective dismissal shall still be required at the nearest AGMS.

37. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.
38. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
39. Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan operasional Bank dan anak perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan etika Bank.
40. Dewan Komisaris harus memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
41. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
42. Dewan Komisaris harus merancang perencanaan suksesi Chief Executive Officer (CEO)/Presiden Direktur dan manajemen kunci guna regenerasi kepemimpinan Bank yang berkelanjutan di masa yang akan datang.
43. Tugas-tugas pokok Presiden Komisaris adalah:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat;
  - Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris;
  - Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan
37. The BOC may undertake Bank management actions during a certain condition and for a certain period. In such case shall be subject to all regulations concerning the rights, authorities and responsibilities of the BOC to the Bank and third parties.
38. The BOC has the right to enter the premises or other places used by or under the possession of the Bank at any time during office working hours, examine all accounts, letters and other evidentiary evidence, to audit and verify the cash and other financial conditions and to identify all actions taken by the BOD.
39. The BOC has the right to obtain information on all matters regarding the operations of the Bank and its subsidiaries as well as matters relating to the Bank's ethical standards.
40. The BOC shall ensure that the BOD possess and implement the Financial Literacy and Financial Inclusion plans.
41. The BOC shall ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration.
42. The BOC shall design the succession planning of the Chief Executive Officer (CEO)/President Director and key management for the Bank's sustainable future leadership.
43. The main duties of President Commissioner:
- To coordinate the implementation of BOC's duties and responsibilities;
  - May propose to hold a BOC Meeting, including the agenda of the Meeting;
  - To invite and chair the BOC Meeting;
  - Deliver BOC supervisory report to obtain approval from the Annual

- RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris;
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur;
  - f. Bersama dengan Presiden Direktur menandatangani laporan pengangkatan atau pemberhentian *Chief Audit Executive* Bank dan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen atas kinerja SKAI Bank, untuk disampaikan kepada OJK.
  - g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
    - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
    - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
    - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
    - Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan
    - Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
  - h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris;
  - i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris;
  - j. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu; dan
  - k. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota
- GMS for the performance of duties and supervision of the BOC;
- e. To ensure the appropriate procedures are in place to govern the implementation of BoC's responsibilities;
  - f. Together with President Director sign the report of appointment or dismissal of Bank's Chief Audit Executive and report from independent external party on assessment of Bank's IAU performance, to be submitted to OJK.
  - g. To ensure that BOC meetings are effective in that decision are taken on a sound and well-informed basis, including ensuring that:
    - All strategic and critical issues are considered by the BOC;
    - Matters are considered carefully and thoroughly;
    - All BOC members are given the opportunity to effectively contribute;
    - Each Commissioner receives the relevant information on a timely basis, including being properly briefed on issues arising at BOC meetings, and
    - The BOC meeting comes to clear decisions and resolutions are noted.
  - h. To ensure that the BOC behaves in accordance with BOC Charter;
  - i. Lead efforts to address the BOC's development needs;
  - j. Perform other responsibilities as assigned by the BOC, from time to time; and
  - k. Conduct final evaluation of the performance of the BOC and Committees and each member of the BOC and Committees based on the recommendation of the NRC;

Komite.

44. Tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen Senior, adalah sebagai berikut:
- Bertindak sebagai koordinator dan pemimpin Rapat Dewan Komisaris untuk agenda yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi.
  - Bertindak sebagai *contact person* Dewan Komisaris, jika terdapat hal-hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan Pemegang Saham Pengendali.
  - Bertindak sebagai saluran/sarana yang independen bagi pengaduan (*whistle-blowers*) terkait Pemegang Saham Pengedali.
45. Apabila jabatan Presiden Komisaris lownong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum menjabat maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
46. Dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank:
- Dewan Komisaris dapat meminta anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") untuk menjadi salah satu anggota komite di bawah Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat komite di bawah Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan Dewan Pengawas Syariah, komite di bawah Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.
  - Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan

44. The duties and responsibilities of the Senior Independent Commissioner are as follows:
- Act as coordinator and chairman of the BOC Meeting for agendas that have potential conflicts of interest with affiliated parties.
  - Act as the contact person of the BOC, if there are matters that need to be conveyed in connection with the Controlling Shareholders.
  - Act as an independent channel/venue for complaints (*whistle-blowers*) related to Controlling Shareholders.
45. If the position of the President Commissioner is vacant and the successor has not been appointed or has not served, one of the BOC members appointed by the BOC meeting will carry out the obligations of the President Commissioner and the appointed BOC member shall have the same authority as well as responsibilities as a President Commissioner.
46. In relation to the application of Sharia Principles in the implementation of the Bank's business activities:
- The BOC may request a member of the Syaria Supervisory Board ("SSB") to become a member of the committees under the BOC.

If a committee under the BOC does not have a member of the Sharia Supervisory Board, the BOC of Commissioners shall seek the opinion of the SSB on any discussion related to Sharia Principles.
  - The BOC shall ensure that the BOD has followed up the recommendations from the

DPS.

- c. Dewan Komisaris berhak untuk menerima laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh audit intern yang menangani syariah.
- d. Dewan Komisaris dalam rangka koordinasi pengawasan dapat melakukan pembahasan pada saat rapat dengan DPS, antara lain jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang menyebabkan keadaan atau berpotensi menyebabkan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

supervision of the SSB.

- c. The BOC has the right to receive internal audit reports related to the implementation of the fulfillment of Sharia Principles carried out by the internal audit handling sharia.
- d. The BOC, in the context of supervisory coordination can conduct discussions during meetings with the SSB, among others, if there is a violation of Sharia Principles that causes a situation or has the potential to cause a problem that can jeopardize the continuity of the Bank's business.

## **VI. Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Dewan Komisaris**

- 1. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan perundungan yang berlaku.
- 2. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan prosedur pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam bab Rapat.
- 3. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai Piagam Dewan Komisaris ini mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.

## **VII. Benturan Kepentingan**

- 1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau

## **VI. Arrangement of Authority and Decision Procedure of the Board of Commissioners**

- 1. The BOC acts based on the decision of the BOC in accordance with the prevailing laws and regulations.
- 2. Decisions of the BOC are made by deliberation and consensus with decision-making procedures as stipulated in the Meeting chapter.
- 3. Decisions of the BOC made in accordance with this BOC Charter are binding and the responsibility of all members of the BOC.

## **VII. Conflict of Interest**

- 1. Members of the BOC must avoid any potential of having conflict of interest or constantly put themselves out of potential conflict of interest under any circumstances. In the event of conflict of interest, members of the BOC are prohibited to take action that may harm or reduce the profit of the Bank and shall disclose the potential conflicts of interest in any decision.

mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

2. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Kebijakan *Conflict Management*, Kebijakan Kredit dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Bank.
3. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi.
  - b. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
  - c. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
  - d. Memastikan Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan keterbukaan informasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS, jika diperlukan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Members of the BOC is subject to other provisions related to conflict of interest which refer to the regulation of Affiliated Transaction and Conflict of Interest on Certain Transactions, Conflict Management Policy, Credit Policy and other relevant regulations applicable to the Bank.
3. Procedures for members of the BOC in the event of conflict of interests are as follow:
  - a. Required to report in writing to the BOC on any matters which have the potential to create and/or contain conflict of interest which has significant financial and reputational impact to the Bank, BOC and BOD.
  - b. Not allowed to participate in the appraisal process of all activities containing the conflict of interest.
  - c. Allow to participate in the meeting, but not allowed to participate in the decision making.
  - d. Ensure that the BOD will follow the prevailing regulations, including but not limited to conduct information disclosure, obtain approval from Independent Shareholders through General Meeting of the Shareholders, if necessary.
4. If that BOC member appointed by the BOC has conflict of interest to anything needs resolution at the GMS, the GMS shall be chaired by other Commissioner appointed by the BOC who has no conflict of interest.

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
5. If all members of the BOC have conflict of interest to anything needs resolution at the GMS, the GMS shall be chaired by President Director.
6. If all members of BOC and BOD has conflict of interest, the GMS shall be chaired by one independent shareholder who has no conflict of interest, elected among and by independent shareholders present at the GMS.

### VIII. Transparansi

1. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi yang baik sebagaimana dimaksud pada Bab Persyaratan dan Pengangkatan serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
  - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) baik pada Bank maupun pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri;
  - c. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
  - d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank;
  - e. Jabatan di perusahaan lain.

Dalam laporan pelaksanaan tata Kelola

### VIII. Transparency

1. Members of the BOC shall make a statement letter on the fulfillment of requirements of integrity, competency and good reputation as referred to in the Requirements and Appointment Chapter and shall be submitted to the Bank through Corporate Secretary or another appointed officer.
2. Members of the BOC shall disclose:
  - a. Shares ownership that reaches 5% (five percent) or more, both in the bank or in other banks and/or companies domiciled inside and outside of the country;
  - b. Shares ownership by family (spouse and child) in the Bank or other companies domiciled inside and outside of the country;
  - c. The financial and/or family relationships up to second degree with other members of the BOC, members of the BOD and/or the controlling shareholders of the Bank;
  - d. Remuneration and facilities received from the Bank;
  - e. Concurrent positions in other company.
- In the governance implementation

sebagaimana diatur dalam POJK terkait.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan hak suara atas saham Bank dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
4. Melakukan keterbukaan informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

report as stipulated in the relevant POJK.

3. Members of the BOC shall report to OJK regarding his/her ownership of the voting right on the Bank's shares and any changes of his/her ownership of the voting right on the Bank's shares, both directly or indirectly, either in 1 (one) or several transactions.
4. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable regulations.

## IX. Etika, Waktu Kerja dan Larangan

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung-jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independen dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.

3. Jika anggota Dewan Komisaris berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu melampaui 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka rencana tersebut harus diajukan dengan surat resmi terhadap Presiden Komisaris disertai dengan alasannya dan selanjutnya rencana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

4. Jika karena suatu hal, anggota Dewan

## IX. Work Ethics, Working Hour and restrictions

1. The BOC shall perform duties and responsibilities in good faith, fully responsible, prudent, and independently by professionally prioritizing the Bank's interest, as well as working and behaving with high integrity.
2. The BOC shall provide enough time to enable optimized performance of duties and responsibilities.

Sufficient provision of time is reflected, i.e. from his/her attendance in the meetings, General Meeting of the Shareholders and implementation of duties of BOC, etc.

3. When a member of the BOC plans to be unable to perform his/her duties within a period exceeding 3 (three) consecutive months, the plan shall be informed in official letter to the President Commissioner along with the reason to obtain prior approval from the BOC.

4. If for any reason, a member of the

Komisaris berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi, untuk selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisaris akan diputuskan status yang bersangkutan.

5. Dewan Komisaris harus berorientasi pada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku, tunduk pada Kode Etik dan Kode Perilaku Bank dan kebijakan internal lainnya yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
6. Komisaris Independen dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak diperkenankan untuk meminjam uang kepada Bank.  
Komisaris Non Independen dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat melakukan pinjaman kepada Bank, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain:
  - a. Pemberian pinjaman dilakukan sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku pada Bank dan peraturan yang berlaku;
  - b. Syarat dan ketentuan pemberian pinjaman adalah sama dengan syarat dan ketentuan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak berelasi dengan Bank.
7. Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
8. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

BOC is involved in a legal case as a suspect or defendant so unable to perform his/her obligations, a report must be filed to the BOC with a copy to the BOD to be decided the status of the respected Commissioner in the BOC meeting.

5. The BOC shall be oriented towards the fulfillment of the principle of compliance to the prevailing laws and regulations, subject to the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct and other internal policies where applicable.
6. Independent Commissioners and their families and any parties affiliated to them are not allowed to take loan from the Bank.  
Non-Independent Commissioners and their families and any parties affiliated to them may receive loan from the Bank, by considering the provisions, among other, as follows:
  - a. Loan shall be provided in accordance with Bank's credit policy and prevailing regulations;
  - b. Term and conditions of the loan are same as the term and conditions of the loan for the parties that are not related to the Bank.
7. The BOC are not allowed to use information they obtained from the Bank in making any decision for the benefits and interests of their own, their families and affiliated parties.
8. The BOC is prohibited from utilizing the Bank for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Banks's profits.

9. Dewan Komisaris tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan Bank dan disetujui oleh RUPS.
10. Dewan Komisaris tidak boleh menyimpan dan mengandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset Bank untuk kepentingan pribadi.
11. Kecuali diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku dan AD, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Bank meskipun mendapat kuasa dari Direksi, kecuali bila karena tak berfungsi Direksi, Dewan Komisaris mengambil alih peran Direksi.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi baik langsung atau tidak langsung dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
14. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
  - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
  - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana;
9. The BOC are not allowed to accept income or personal gains from the Bank other than the remuneration and other facilities stipulated in the Bank's policy and approved by GMS.
10. The BOC are not allowed to keep and duplicate Bank's documents and control the Bank's assets for their personal benefits.
11. Unless otherwise stated in the prevailing laws and regulations and the AoA, the BOC shall not be entitled to represent the Bank despite the authority from BOD, unless due to non-functioning of the BOD, the BOC takes over the role of the BOD.
12. Each member of the BOC may not accept, provide, or offer any form of gratification, directly or indirectly from and/or to a Government Official and business partner.
13. Each BOC member is prohibited from requesting, allowing, and/or agreeing to receive rewards, commissions, additional money, services, money, valuables, and/or anything that has economic value or other parties' benefits, in the implementation of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.
14. Each member of the BOC shall refuse and/or be prohibited from accepting an order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:
  - a. Perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation of Good Governance at the Bank;
  - b. Committing criminal offenses and/or things that indicate criminal

- dan/atau
- c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugiakan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
- a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
  - b. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
  - c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
  - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
  - e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
17. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (16) apabila:
- offenses; and/or
- c. Performing actions and things that can harm, potentially lose, and/or reduce the Bank's profits.
15. Each member of the BOC is jointly and severally liable for the loss of the Bank caused by the mistakes or negligence of members of the BOC in carrying out their duties and be excluded from the jointly and severally liable in accordance with the prevailing laws and regulations.
16. Members of the BOC are prohibited to hold concurrent position:
- a. as a member of BOD, member of BOC, member of Sharia Supervisory Board, or Executive Officer at Financial Institution or Financial Company, both in the form of bank or non bank;
  - b. as a member of BOD, member of BOC, member of Sharia Supervisory Board, or Executive Officer at more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both domestic or abroad;
  - c. in the functional duties at bank financial institution sand/or non-bank financial institutions both domestic or abroad;
  - d. in other positions that may cause conflict of interest in the performance of duties as a member of Board of Commissioner; and/or
  - e. in other positions in accordance with the provisions of statutory regulations;
  - f. Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as public officials.
17. It shall not be considered as holding concurrent position as referred in item (16) if:

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank,</p> <p>b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau</p> <p>c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.</p> <p>18. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 17 wajib membuat pernyataan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga integritas</li> <li>b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan</li> <li>c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>19. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Bank atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.<br/>Rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>20. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau</p> | <p>a. Members of BOC serve as members of BOD, members of BOC or Executive Officers who conduct supervision function at 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;</p> <p>b. Non-independent Commissioners carry out functional duties from Bank's shareholders which in the form of legal entity, within its business group; and/or</p> <p>c. Members of the BOC serve at non-profit organizations or institutions.<br/>as long as the member of the BOC does not forsake the implementation of duties and responsibilities as a member of the BOC of the Bank.</p> <p>18. Candidates for members of the BOC who have positions as referred to in point 17 must make a statement to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maintain integrity</li> <li>b. Avoid any form of conflict of interest, and</li> <li>c. Avoiding actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate the principle of prudence.</li> </ul> <p>while serving as a member of the Board of Commissioners.</p> <p>19. The BOC members may hold concurrent position as Committee's member at no more than 5 (five) Committees in Bank or Public Company where the respective BOC member also serves as BOD or BOC member.<br/>Such concurrent position as member of Committee shall only be conducted in accordance with prevailing law and regulations.</p> <p>20. The majority of the BOC members shall refrain from having family relationship up to second degree, either in a straight line or a line to the side or relatives by marriage (son/daughter-in-law or brother/sister-</p> |
|--|---|

- ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
21. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Anggota Dewan Komisaris beserta keluarga yang akan melakukan investasi dan kepemilikan saham dalam Bank maupun anak perusahaan harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris lainnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Etika kerja Dewan Komisaris juga berpedoman kepada Kode Etik and Kode Perilaku Bank.
- in-law) with other members of the BOC and/or members of the BOD.
21. The BOC are required to keep confidential information about the Bank or information on customers and partners from reaching any person not entitled to such information or from any party with no concern over such information, unless requested by the authority under applicable laws.
22. Member of the BOC and their families who wish to invest and own shares in the Bank and its subsidiaries shall be subject to the approval of at least 2/3 (two third) of the total number of the remaining members of the BOC or according to prevailing regulations.
23. The work ethic of the BOC is also guided by the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct.

**X. Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS**

1. Dewan Komisaris dan DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut.
2. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank.
3. Dalam menjalankan tugas di atas, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi melakukan komunikasi secara berkala baik melalui rapat, penyampaian laporan, maupun sarana komunikasi lainnya.

**X. Pattern of Working Relationship between the BOC, the BOD and the SSB**

1. The BOC and SSB is tasked with supervising the interests of the Bank over the the BOD policies and course of management, providing advice to the BOD, and is responsible for the supervision.
2. The BOD is in charge of carrying out and is fully responsible for the management of the Bank for the benefit of the Bank.
3. In carrying out the duties mentioned above, the BOC, the SSB and the BOD communicate regularly either through meetings, submission of reports, or other means of communication.

4. Dewan Komisaris dan DPS memiliki hak untuk mendapat data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dari Direksi.

## XI. Rapat

1. Dewan Komisaris harus menyusun jadwal rapat Dewan Komisaris (Rapat) maupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan DPS untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web Bank.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau setiap waktu jika dianggap perlu dan dihadiri mayoritas anggota.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama DPS secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
6. Rapat dapat dilakukan antara lain dengan cara temu langsung (tatap muka) atau dengan menggunakan teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antar peserta Rapat).
7. Minimal 2 (dua) kali dalam setahun, Rapat harus dihadiri secara fisik, selebihnya Rapat dapat dihadiri melalui teknologi telekonferensi, telepresence atau media elektronik lainnya.
8. Usulan untuk mengadakan Rapat dapat berasal dari Presiden Komisaris atau lebih dari 2 (dua) anggota Dewan

4. The BOC and the SSB has the right to obtain accurate, relevant and timely data and information from the BOD.

## XI. Meeting

1. The BOC shall schedule BOC's meetings (Meeting) and joint meetings with meetings with BOD and SSB for the next year before the end of the fiscal year and uploaded in Bank's website.
2. BOC Meetings shall be held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months, or at any time if deemed necessary and attended by majority of the members.
3. The BOC shall hold regular joint meetings with the BOD at least 1 (one) time in 4 (four) months.
4. The BOC shall hold regular joint meetings with the SSB at least 1 (one) time in 4 (four) months.
5. BOC Meetings as referred in paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4) above, may be held if attended by majority members of BOC.
6. Meeting may be held by face-to-face or using teleconference technology (listening and seeing among Meeting's participants).
7. Minimum 2 (two) times in a year, the Meeting must be physically attended by all BOC members, the remaining can be attended via teleconferencing technology, telepresence or other electronic media.
8. The Meeting may be proposed by the President Commissioner or more than 2 (two) members of the BOC or the

Komisaris, atau rapat Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank sesuai AD dan ketentuan yang berlaku.

9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dalam setahun.
10. Risalah Rapat harus menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik, telekonferensi, *telepresence* atau media elektronik lainnya.

Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* atau media elektronik lainnya harus disertai rekaman (audio/visual) Rapat.

11. Rapat dapat dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan juga dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
12. Undangan dan materi Rapat harus disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, undangan Rapat dapat dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta bahan rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

13. Undangan Rapat harus ditandatangani oleh Presiden Komisaris, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat.

BOD's meeting or by written request of one or more shareholders who (collectively) hold at least 1/10 (one-tenth) of the total valid voting shares issued by the Bank in accordance with the AoA and applicable regulations.

9. Each member of the BOC shall attend the Meeting no less than 75% (seventy-five percent) in a year.
10. Minutes of the Meeting shall disclose the attendance of each member of the BOC in physically and teleconference/*telepresence* or other electronic media.

Attendance via teleconference /*telepresence* or other electronic media should be accompanied by the Meeting's recording (audio/visual).

11. The Meeting may be attended by Corporate Secretary or another party appointed by the BOC and may also be attended by other invited parties, either internal or external of the Bank.
12. Meeting invitations and materials shall be delivered to the Meeting participants no later than 5 (five) days before the Meeting is held.

In the event of a Meeting held outside the approved schedule (Ad hoc), the meeting invitation may be delivered 1 (one) day in advance, excluding the date of the invitation and the date of the meeting as well as the material of the meeting shall be submitted at the latest before the meeting takes place.

13. The Meeting invitation must be signed by the President Commissioner, other members of the BOC or Corporate Secretary by specify the date, time, place and agenda of the Meeting.

14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan Rapat tersebut, termasuk jika Anggota Dewan Komisaris dalam kondisi sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Komisaris dengan disertai surat keterangan sakit, dengan catatan:
  - a. Ketidakhadiran yang bersangkutan secara fisik dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam Rapat Bank;
  - b. Ketidakhadiran yang bersangkutan secara fisik tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum Rapat.
15. Rapat harus dilakukan di wilayah Indonesia, namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, maka keputusan rapat dianggap sah bila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa khusus.
16. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
17. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir.
18. Segala keputusan Dewan Komisaris sesuai poin 16 dan 17 bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
19. Pemungutan suara secara umum dilakukan secara lisan namun dalam kondisi tertentu dan sesuai kesepakatan bersama pemungutan suara dapat

14. A member of the BOC may only be represented by another member of the BOC in the Meeting on a special Power or Attorney specifically drawn-up for the purposes of the Meeting, including if a member of the BOC is unwell and unable to carry out the duties as a member of the Board of Commissioners, accompanied by a sickness certificate, under the following conditions:
  - a. Physical absence of the member concerned may be calculated in the frequency of physical presence of the Bank's Meeting;
  - b. Physical absence of the member concerned will not cancel his/her right to vote in a decision-making process according to the power of attorney given so that his/her right to vote will be considered for the quorum of the Meeting.
15. The Meeting must be held within the territories of Indonesia, however in the event that it takes place outside Indonesia, a resolution will only be valid if the Meeting is attended by all members of the BOC, or their proxies based on special Power of Attorney.
16. The Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolution if attended/represented by at least 2/3 (two-third) of the total number of the BOC's members.
17. The Meeting resolutions must be adopted through deliberations to reach a consensus. In the event a consensus is not reached, voting shall take place and a decision shall be made when votes in favor are more than 2/3 (two-third) of the total number of the BOC's members present.
18. All decisions of the BOC in accordance with points 16 and 17 are binding for all members of the BOC.
19. Verbal voting is generally conducted; however, in a certain condition and when agreed by all members in attendance, voting shall be conducted

- dilakukan dengan surat tertutup.
20. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat namun pada saat pengambilan keputusan tidak berada di ruang Rapat karena sesuatu alasan, maka hak suara yang bersangkutan dianggap blanko.
21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
22. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir dalam Rapat harus memberitahu alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Komisaris melalui Sekretaris Perusahaan.
23. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih oleh Rapat.
24. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka Risalah Rapat dapat dibuat oleh Corporate Affairs.
25. Dalam hal Rapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi atau media elektronik lainnya, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
26. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
27. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis using sealed ballot.
20. Member of the BOC who attend the Meeting but at the time of decisions are not present in the Meeting room for any reason, the votes they cast are considered blank.
21. Each attending member of the BOC has the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for another member he/she represents.
22. Any member of the BOC who is unable to attend the Meeting shall notify the reason of his absence to the President Commissioner through Corporate Secretary.
23. The Meeting chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or unable to attend without any requirement to prove to the third party, a member of the BOC who present and elected by the Meeting shall chaired the Meeting.
24. Minutes of meeting is prepared and administered by Corporate Secretary, and if Corporate Secretary is concurrently held by one of the Director, the minutes of meeting may be made by Corporate Affairs.
25. If the Meeting held through teleconference or other electronic media, shall be followed up by preparing the minutes of meeting which is signed by all members of the BOC present.
26. Minutes of Meeting must be signed by all members of the BOC present at the Meeting and distributed to all members of the BOC.
27. If any member of the BOC who does not sign the Minutes of Meeting, concerned member of the BOC shall specify the reasons in writing in a

dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

28. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan atas perbedaan pendapat tersebut.
29. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
30. Dalam hal Risalah Rapat dibuat secara *bilingual*, maka dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka yang berlaku versi Bahasa Indonesia.
31. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat.
32. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

## XII. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke--3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai AD dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS

separate letter attached to the Minutes of Meeting.

28. In the event of dissenting opinions occurring in the Meeting and reasons for such disagreements shall be clearly stated in the Minutes of Meeting.
29. The BOC may also adopt lawful decisions without convening a Meeting, on condition that all members of the BOC approve the decision by signing the proposal. The decisions taken this way shall have equal power as the validly adopted decisions in the Meeting.
30. In the event that bilingual Minutes are prepared, and misinterpretation occurs, the Indonesian version of the Minutes shall prevail.
31. Minutes of Meeting serve as valid proof for BOC members and the third parties regarding decisions made in the Meeting.
32. Circular resolution has the same force with the decision taken in the BOC meeting.

## XII. Term of Office

1. The term of office of a member of the BOC shall be effective as of the date specified in the GMS appointing them until the close of the 3<sup>rd</sup> Annual GMS after the date of the appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the AoA and the applicable provisions.
2. Dismissal or replacement of members of the BOC is subject to the following:
  - a. Members of the BOC may be dismissed at any time under the GMS resolution providing reasons

- dengan menyebutkan alasannya.
- b. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka (2.a.) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
  - c. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka (2.b.) di atas dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud angka (2.b.) di atas tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
    - dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
    - tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
    - telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
    - tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
    - mengedepankan pola komunikasi yang baik dari
    - for the dismissal.
- b. The decision to dismiss the BOC's member as referred to in item (2.a.) shall be taken after the member concerned is given the opportunity to make a defense in the GMS.
  - c. If the decision to dismiss the BOC's member as referred to in item (2.b.) done by a decision outside the GMS, the member concerned will be notified in advance on the dismissal plan and shall be given an opportunity to make a defense before the final decision of the dismissal.
  - d. The opportunity to make a defense as referred to in item (2.b.) will not be required if the member does not object to the dismissal.
  - e. Dismissal or replacement of members of the BOC before the term of office ends must at least:
    - considered unable to carry out duties and responsibilities in the management and implementation of a sound Bank strategy;
    - not based on subjective assessments from shareholders, but based on objective assessments related to the management of the Bank;
    - has gone through planning and applicable mechanisms, which at least pay attention to the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been scheduled in the GMS;
    - not cause problems in the organization and business activities of the Bank;
    - promote good communication with various related parties;

- berbagai pihak terkait; dan
- dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
3. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum masa jabatan berakhir wajib disetujui oleh OJK sebelum diputuskan dalam RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.
4. Masa jabatan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 9 (sembilan) tahun sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen. Dalam hal pengangkatan lebih dari 2 (dua) periode (namun tidak melebihi 9 (sembilan) tahun), dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan AD Bank;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
  - e. meninggal dunia;
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - g. terlibat kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - h. Dalam hal terdapat status tersangka terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang, maka anggota Dewan Komisaris tersebut di non-aktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan terbukti sebaliknya.
- and
- carried out by prioritizing the implementation of GCG and prudential aspects.
3. Dismissal or replacement of Independent Members of the BOC before the term of office ends must be approved by OJK before decided in the GMS with procedures as regulated in OJK regulation on Corporate Governance for Commercial Bank.
4. Term of office of the Independent Commissioner is 2 (two) consecutive period, or a maximum 9 (nine) years since his/her appointments as Independent Comissioner. In the event of appointment for more than 2 (two) periods (but not exceeding 9 (nine) years), it can be done with due observance of the applicable provisions.
5. The term of office of a BOC member shall end if:
- a. the term of office is expired in accordance with the Bank's AoA;
  - b. resigned in accordance with the prevailing regulations;
  - c. no longer complied with the requirements in the prevailing laws and regulations;
  - d. declared of being bankrupt or placed under amnesty according to a court decision;
  - e. passed away;
  - f. dismissed based on the GMS resolution;
  - g. involved in financial crimes as referred to in Law on the Prevention and Combating of Money Laundering;
  - h. In the event of suspect status to the member of the BOC which determined by the authorities, the respective member of the BOC shall be disabled from his/her duties and responsibilities until proven otherwise.

6. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. The member of BOC who have completed their term of office may be reappointed by considering the applicable provisions.

### XIII. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bank disertai dengan alasan pengunduran dirinya tersebut selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran dirinya. Dalam hal pemberitahuan tertulis disampaikan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka tanggal efektif pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku tentang jumlah minimal anggota Dewan Komisaris.
3. Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir maka pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara tersebut efektif tetapi harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau

### XIII. Resignation

1. A member of the BOC may resign from their position before the end of his/her terms by submit the resignation letter to the Bank accompanied by the reason of the resignation at least 90 (ninety) days or 3 (three) months prior to the effective resignation. In the event the written notification was submitted less than least 90 (ninety) days or 3 (three) months, then the effective resignation date should be approved by the BOC.
2. The resignation of the BOC member shall remain concern to the applicable regulations regarding the minimum number of BOC members.
3. The Bank shall report the resignation of the BOC member to relevant regulator and required to hold the GMS to decide the resignation of the BOC member in accordance with the prevailing regulations.
4. A member of the BOC who resigns before his / her term of office ended terminates the responsibility for the performance of the supervisory duties executed from the last accountability until such termination is effective shall still be requested at the nearest Annual GMS.
5. Member of the BOC engaged in financial crime and/or other crimes

tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.

shall be required to resign.

**XIV. Penilaian (Evaluasi) dan Pertanggungjawaban Kinerja**

1. Penilaian (evaluasi) dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolegial wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam Lampiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.

2. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Bank untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan hasil *self-assessment* terkait pelaksanaan Good Corporate Governance wajib disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember).
4. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi Rencana Kerja Bank dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember) paling lambat 2 (dua) bulan setelah bulan pelaporan.

**XIV. Performance Assessment and Accountability**

1. Assessment and measurement of the BOC's performance both individually or collegially shall be conducted at least once a year either by internal or using third-party, with the criteria and assessment process in accordance with Nomination and Remuneration Committee Charter Attachment.

The summary of the assessment results shall be disclosed in the Annual Report.

2. The BOC accountability report on its supervisory duties during the preceding financial year shall be reported in the Annual Report. The Annual Report must be submitted and proposed for approval in the Annual GMS as well as uploaded into Bank's website for public disclosure such as to public, and other external parties in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Self assessment report on the implementation of Good Corporate Governance shall be submitted to OJK in accordance with the prevailing regulations which is twice a year (as of June and December).
4. Report on the implementation of the supervisory duties of the BOC on the realisation of the Bank's Business Plan shall be submitted twice a year (as of June and December) within 2 (two) months after the reporting month.

5. Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**XV. Lain-Lain**

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan (*Corporate Policy Manual*) dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

5. The BOC shall also prepare and submit other reports to the relevant regulators required under the prevailing regulations.

**XV. Other**

This BOC Charter shall take effect since 30 April 2024 up to the amendment and/or revocation based on the prevailing laws and regulations.

This BOC Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years or if deemed necessary by the BOC.